



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KEDIRI**

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI  
NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUATAN BARANG LOGISTIK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas tugas, fungsi, serta memastikan pelaksanaan kegiatan pemuatan barang logistik dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 terlaksana dengan baik, maka perlu adanya prosedur baku yang wajib dilaksanakan oleh pegawai dan/atau petugas pemuatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri tentang Standar Operasional Prosedur Pemuatan Barang Logistik dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 511/PP.09.4-Kpt/07/KPU/X/2020 tentang Pedoman Teknis Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMUATAN BARANG LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pemuatan Barang Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri  
Pada tanggal 7 September 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KEDIRI,

ttd.

FANY WIJAYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Henny Nurdiany





**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUATAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI**

NO.	KEGIATAN / AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU				KET
		PETUGAS	PENGAWAS	KASUBAG KUL	SEKRETARIS	KELENGKAPAN	WAKTU	SATUAN WAKTU	OUTPUT	
1	Pemeriksaan kendaraan pengangkut logistik (seperti kebersihan, lantai kendaraan kering, pintu dapat ditutup dengan baik, atap tidak berkarat atau berlubang dan sebagainya).					Tenaga yang dibutuhkan dalam pemuatan logistik sebanyak 6 (enam) orang (4 orang mengambil/mengangkat barang ke atas kendaraan, 2 orang menerima/menata barang di dalam kendaraan)	5	Menit	Kendaraan yang layak	
2	Mengangkut barang di depan kendaraan dengan menggunakan palet kemudian stuffing dimulai, pengangkutan barang dimulai dari gudang logistik.					Tenaga yang dibutuhkan dalam pemuatan logistik sebanyak 6 (enam) orang (4 orang mengambil/mengangkat barang ke atas kendaraan, 2 orang menerima/menata barang di dalam kendaraan)	10	Menit	Penataan barang yang optimal	
3	Barang yang dimuat dalam kendaraan harus diperhitungkan jumlahnya berupa checklist yang dicatat oleh Pengawas. Checklist ini yang akan menjadi dasar pembuatan Berita Acara Serah Terima dari KPU Kota Kediri ke PPS.					Checklist daftar barang yang dimuat kedalam kendaraan.	5	Menit	BAST Muat Barang	
4	Penataan barang ke dalam kendaraan dimulai dari PPS yang jarak tempuhnya paling jauh dari tempat penyimpanan/gudang logistik KPU Kota Kediri.					Regulasi tentang Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024	20	Menit	Penataan barang yang optimal	
5	Penataan barang terbagi rata beratnya, yang ringan diatas dan yang berat dibawah					Regulasi tentang Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024	20	Menit	Penataan barang yang optimal	
6	Penataan barang dalam kendaraan rapi dan teratur, bila ada ruang kosong bagian samping dan tengah harus diganjil agar barang dalam kendaraan tidak bergoyang.					Regulasi tentang Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024	20	Menit	Penataan barang yang optimal	
7	Barang sudah optimal masuk dalam kendaraan, bagian paling belakang tumpukan barang tersebut harus diikat dengan tali (rafia), agar susunan barang tidak runtuh menimpa pintu kendaraan.					Tali/Rafia	5	Menit	Penataan barang yang optimal	
8	Stuffing selesai, pintu kendaraan ditutup dan dikunci satu persatu.					Gembok/kunci	5	Menit	Barang terjamin keamanannya	
9	Melaporkan hasil pemuatan logistik kepada Kasubbag KUL.					Ballpoint, Komputer dan Printer	5	Menit	Laporan pemuatan logistik	
10	Kasubbag KUL melaporkan kepada Sekretaris KPU Kota Kediri.					Ballpoint, Komputer dan Printer	5	Menit	Laporan pemuatan logistik	
11	Selesai								Laporan pemuatan logistik	